



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA \${kab/kota}

NOMOR \${nomor\_sk} TAHUN \${tahun}

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN \${nama\_lembaga}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA \${kab/kota}

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari \${nomor\_surat} tanggal \${tanggal\_surat} untuk pendirian Lembaga Pendidikan Al Qur'an \${jenis\_lembaga};
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan visitasi dari Kantor Kementerian Agama \${kab/kota} pada \${nama\_lembaga}, \${alamat} telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional Lembaga Pendidikan Al Qur'an \${jenis\_lembaga}
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama \${kab/kota} tentang izin operasional Lembaga Pendidikan Al Qur'an.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA \${kab/kota}  
TENTANG IZIN OPERASIONAL PADA \${nama\_lembaga}.
- KESATU : Menetapkan izin operasional \${nama\_lembaga} yang  
beralamat di \${alamat} Kecamatan \${kecamatan} Kabupaten  
\${kab/kota} dengan nomor statistik: \${nomor\_statistik}.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU wajib:
- Memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Lembaga Pendidikan Al Qur'an.
  - Melakukan kegiatan pembelajaran.
  - Melakukan pemuthakiran data EMIS.
  - Menanamkan loyalitas, cinta NKRI dan tidak terbukti berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia
- KETIGA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM  
KESATU berlaku selama Lembaga Pendidikan Al Qur'an  
dimaksud masih menyelenggarakan proses pendidikan dan  
mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : \${lokasi}

Pada tanggal : \${tanggal\_sk}

\${jabatan}

^

\${nama\_kepala}